



**PUTUSAN**

**Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN.POL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : **IKSAN ARFAH Alias IKSAN Bin ARFAH;**
2. Tempat lahir : Sarampu;
3. Umur / tanggal lahir : 24 Tahun/ 12 Desember 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kuajang, Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : **JAMALUDDIN Alias JAMAL Bin RAMLI;**
2. Tempat lahir : Polewali;
3. Umur / tanggal lahir : 22 Tahun/ 22 September 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tonyaman, Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Halaman 1 dari 54 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN.POL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Para Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 13 Januari 2017;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Januari 2017 sampai dengan tanggal 2 Februari 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Februari 2017 sampai dengan tanggal 14 Maret 2017;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan tanggal 13 April 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Maret 2017 sampai dengan tanggal 18 April 2017;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 19 April 2017 sampai dengan tanggal 18 Mei 2017;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 20 April 2017 sampai dengan tanggal 19 Mei 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 20 Mei 2017 sampai dengan tanggal 18 Juli 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN.Pol tanggal 20 April 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN.Pol tanggal 20 April 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN.POL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 18 Mei 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dan Terdakwa II. Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana *"Sebagai Orang Yang Melakukan Atau Turut Melakukan Perbuatan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"* sebagaimana yang didakwakan kepadanya sesuai dalam Dakwaan Alternatif Ketiga yakni melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatukan pidana terhadap Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dan Terdakwa II. Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama para terdakwa menjalani masa penahanan sementara.
3. Memerintahkan Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dan Terdakwa II. Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli tetap dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1321 gram yang mengandung *Metamfetamina* yang selanjutnya disebut shabu (Vide: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 110/NNF/I/2017 tanggal 10 Januari 2017).
  - 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung FM Radio warna putih;
  - 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Duos warna putih;
  - 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna hitam.

Dipergunakan dalam perkara lain An. Novia Fisanis Alias Novi Binti Agam Saputra.

Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN.POL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna merah metalik dengan nomor polisi DC 1423 CY.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah.

5. Membebani Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dan Terdakwa II. Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengajukan permohonan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **DAKWAAN :**

#### **KESATU:**

Bahwa mereka Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah bersama-sama dengan Terdakwa II. Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli, pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2017 sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Januari tahun 2017 bertempat di Pos Polisi Rea Timur Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, *"Telah Melakukan Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Perbuatan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I"* yakni barang berupa 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1321 gram yang mengandung *Metamfetamina* yang selanjutnya disebut shabu (Vide: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 110/NNF/I/2017 tanggal 10 Januari 2017), perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN.POL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah bersama-sama dengan Terdakwa II. Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli berada di rumah Terdakwa II. Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli kemudian Terdakwa II. Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli mengajak Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah ke Desa Bungin Kabupaten Pinrang untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu namun Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah mengatakan “tidak ada uangku ini beli shabu-shabu, kalau bisa pergi ki dulu bawa kursi” lalu Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah bersama-sama dengan Terdakwa II. Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli pergi menuju rumah pembeli kursi tersebut akan tetapi pemilik rumah tidak berada di rumahnya selanjutnya Terdakwa II. Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli kembali mengajak Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah sambil menyampaikan kepada Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah bahwa Terdakwa II. Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli mempunyai uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah menyetujui keinginan Terdakwa II. Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli tersebut dengan berangkat menuju ke Desa Bungin Kabupaten Pinrang untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna merah metalik dengan nomor polisi DC 1423 CY milik Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah lalu Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dan Terdakwa II. Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli tiba di Desa Bungin Kabupaten Pinrang selanjutnya menuju ke rumah Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) kemudian Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah bertemu dengan Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) lalu Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) mengajak Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah naik keatas rumahnya selanjutnya setelah berada di dalam rumah Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) kemudian Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah bertanya kepada Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO)

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN.POL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan “ada barangmu shabu-shabu, mauka pakai disini” lalu dijawab oleh Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) dengan mengatakan “ada barangku / shabu-shabu selanjutnya Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah mengatakan “kasih ka yang harga Rp. 100.000,-“ selanjutnya Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) kemudian Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) memberikan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah lalu Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dan Terdakwa II. Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan pada saat Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dan Terdakwa II. Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli hendak pulang dari rumah Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) tiba-tiba Sdri. Asriani Alias Uci Alias Sisi (DPO) memberikan kepada Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu secara gratis kemudian Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dan Terdakwa II. Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli pulang dari rumah Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) lalu menuju ke SPBU untuk membeli bensin dan disana Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah menghubungi Handphone Merk Samsung Type S/N : RR1G70BESPJ warna hitam milik Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) dengan menggunakan Handphone Merk Samsung FM Radio warna putih milik Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dengan tujuan untuk kembali membeli narkotika jenis shabu-shabu dan didalam percakapan telpon tersebut Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) mengatakan kepada Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah “tunggu mi temanku datang bawaan ki” kemudian Terdakwa II. Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli mengambil uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di mesin ATM dengan tujuan untuk membayar narkotika jenis shabu-shabu yang telah dipesan oleh Terdakwa I. Iksan Arfah

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN.POL.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Iksan Bin Arfah lalu tidak lama berselang datang saksi Fahriawan Alias Otha dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan 2 (dua) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu yang mana sebelumnya telah dipesan oleh Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah kepada Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) selanjutnya saksi Fahriawan Alias Otha memberikan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan 2 (dua) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah kemudian Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Fahriawan Alias Otha dan setelah itu Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dan Terdakwa II. Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli menuju ke Kabupaten Polewali Mandar namun pada saat perjalanan menuju ke kabupaten Polewali Mandar Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) menelpon Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah kemudian mengatakan “ada 2 (dua) sachet narkoba jenis shabu-shabu, kasih 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu-shabu kepada Sdri. Novi” dan Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah mengetahui jika Sdri. Novi yang dimaksud oleh Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) adalah saksi Novia Fisanis Alias Novi Binti Agam Saputra;

- Bahwa ditempat yang berbeda saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus dan saksi Irsan. R, SH. Alias Bapak Nabila Bin Rincin yang kedua adalah anggota SatRes Narkoba Polres Polman mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan Narkoba yang menyebutkan bahwa ada yang melintas di wilayah hukum Polres Polman membawa narkoba jenis shabu-shabu kemudian saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus dan saksi Irsan. R, SH. Alias Bapak Nabila Bin Rincin (Anggota Polri) menindaklanjuti informasi tersebut dengan langsung melakukan operasi/sweeping di Pos Polisi Rea Timur Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat kemudian pada saat melakukan operasi/sweeping tersebut saksi Irsal Agus

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN.POL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Ical Bin Agus dan saksi Irsan. R, SH. Alias Bapak Nabila Bin Rincin (Anggota Polri) melihat 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna merah metalik dengan nomor polisi DC 1423 CY yang dikendarai oleh Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah hendak melintas di depan Pos Polisi Rea Timur Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat lalu saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus dan saksi Irsan. R, SH. Alias Bapak Nabila Bin Rincin (Anggota Polri) memberhentikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna merah metalik dengan nomor polisi DC 1423 CY tersebut selanjutnya saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus dan saksi Irsan. R, SH. Alias Bapak Nabila Bin Rincin (Anggota Polri) melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna merah metalik dengan nomor polisi DC 1423 CY tersebut dengan posisi Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dan Terdakwa II. Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli tetap berada didalam 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna merah metalik dengan nomor polisi DC 1423 CY tersebut lalu pada saat melakukan pemeriksaan saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus dan saksi Irsan. R, SH. Alias Bapak Nabila Bin Rincin (Anggota Polri) berhasil menemukan 1 (satu) bungkus yang berisi 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dilantai yang berada dibawah kursi pengemudi;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dan Terdakwa II. Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli, diakui oleh Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dan Terdakwa II. Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli bahwa barang berupa 2 (dua) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu adalah milik Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dan Terdakwa II. Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli yang dibeli dari Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) sedangkan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu adalah milik saksi Novia Fisanis Alias Novi Binti Agam Saputra yang mana

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN.POL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya telah dititipkan oleh Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) kepada Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dan Terdakwa II. Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli untuk diberikan kepada saksi Novia Fisanis Alias Novi Binti Agam Saputra.

- Bahwa pada saat saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus dan saksi Irsan. R, SH. Alias Bapak Nabila Bin Rincin (Anggota Polri) membawa Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dan Terdakwa II. Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli ke Polres Polman untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut tiba-tiba saksi Novia Fisanis Alias Novi Binti Agam Saputra dengan menggunakan Handphone Merk Nokia warna hitam miliknya menghubungi Handphone Merk Samsung FM Radio warna putih milik Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah kemudian mengatakan “ada barang ku berupa shabu-shabu sama kamu dari Rusli” lalu Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah mengatakan “ada dimana ko ini” selanjutnya saksi Novia Fisanis Alias Novi Binti Agam Saputra mengatakan “adakah di depan toko sahabat ini tunggu ko” kemudian saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus dan saksi Irsan. R, SH. Alias Bapak Nabila Bin Rincin (Anggota Polri) melakukan penangkapan terhadap saksi Novia Fisanis Alias Novi Binti Agam Saputra;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.LAB. : 110/NNF/I/2017 tanggal 10 Januari 2017, yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1321 gram serta urine dan darah milik Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dan Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 9 dari 54 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN.POL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dan Terdakwa II. Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang tanpa seizin dari Menteri Kesehatan RI.

Perbuatan Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dan Terdakwa II. Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

### ATAU

### KEDUA:

Bahwa mereka Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah bersama-sama dengan Terdakwa II. Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli, pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2017 sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Januari tahun 2017 bertempat di Pos Polisi Rea Timur Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, *"Telah Melakukan Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Perbuatan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"* yakni barang berupa 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1321 gram yang mengandung *Metamfetamina* yang selanjutnya disebut shabu (Vide: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 110/NNF/I/2017 tanggal 10 Januari 2017), perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah bersama-sama dengan Terdakwa II. Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli berada di rumah Terdakwa II. Jamaluddin

Halaman 10 dari 54 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN.POL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Alias Jamal Bin Ramli kemudian Terdakwa II. Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli mengajak Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah ke Desa Bungin Kabupaten Pinrang untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu namun Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah mengatakan “tidak ada uangku ini beli shabu-shabu, kalau bisa pergi ki dulu bawa kursi” lalu Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah bersama-sama dengan Terdakwa II. Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli pergi menuju rumah pembeli kursi tersebut akan tetapi pemilik rumah tidak berada di rumahnya selanjutnya Terdakwa II. Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli kembali mengajak Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah sambil menyampaikan kepada Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah bahwa Terdakwa II. Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli mempunyai uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah menyetujui keinginan Terdakwa II. Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli tersebut dengan berangkat menuju ke Desa Bungin Kabupaten Pinrang untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna merah metalik dengan nomor polisi DC 1423 CY milik Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah lalu Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dan Terdakwa II. Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli tiba di Desa Bungin Kabupaten Pinrang selanjutnya menuju ke rumah Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) kemudian Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah bertemu dengan Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) lalu Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) mengajak Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah naik keatas rumahnya selanjutnya setelah berada di dalam rumah Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) kemudian Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah bertanya kepada Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) dengan mengatakan “ada barangmu shabu-shabu, mauka pakai disini” lalu dijawab oleh Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) dengan mengatakan “ada barangku / shabu-shabu selanjutnya Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah

Halaman 11 dari 54 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN.POL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengatakan “kasih ka yang harga Rp. 100.000,-“ selanjutnya Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) kemudian Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) memberikan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah lalu Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dan Terdakwa II. Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan pada saat Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dan Terdakwa II. Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli hendak pulang dari rumah Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) tiba-tiba Sdri. Asriani Alias Uci Alias Sisi (DPO) memberikan kepada Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu secara gratis kemudian Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dan Terdakwa II. Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli pulang dari rumah Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) lalu menuju ke SPBU untuk membeli bensin dan disana Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah menghubungi Handphone Merk Samsung Type S/N : RR1G70BESPJ warna hitam milik Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) dengan menggunakan Handphone Merk Samsung FM Radio warna putih milik Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dengan tujuan untuk kembali membeli narkotika jenis shabu-shabu dan didalam percakapan telpon tersebut Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) mengatakan kepada Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah “tunggu mi temanku datang bawaan ki” kemudian Terdakwa II. Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli mengambil uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di mesin ATM dengan tujuan untuk membayar narkotika jenis shabu-shabu yang telah dipesan oleh Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah lalu tidak lama berselang datang saksi Fahriawan Alias Otha dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan 2 (dua) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang mana

Halaman 12 dari 54 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN.POL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya telah dipesan oleh Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah kepada Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) selanjutnya saksi Fahriawan Alias Otha memberikan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan 2 (dua) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah kemudian Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Fahriawan Alias Otha dan setelah itu Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dan Terdakwa II. Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli menuju ke Kabupaten Polewali Mandar namun pada saat perjalanan menuju ke kabupaten Polewali Mandar Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) menelpon Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah kemudian mengatakan “ada 2 (dua) sachet narkoba jenis shabu-shabu, kasih 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu-shabu kepada Sdri. Novi” dan Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah mengetahui jika Sdri. Novi yang dimaksud oleh Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) adalah saksi Nova Fisanis Alias Novi Binti Agam Saputra;

- Bahwa ditempat yang berbeda saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus dan saksi Irsan. R, SH. Alias Bapak Nabila Bin Rincin yang kedua adalah anggota SatRes Narkoba Polres Polman mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan Narkoba yang menyebutkan bahwa ada yang melintas di wilayah hukum Polres Polman membawa narkoba jenis shabu-shabu kemudian saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus dan saksi Irsan. R, SH. Alias Bapak Nabila Bin Rincin (Anggota Polri) menindaklanjuti informasi tersebut dengan langsung melakukan operasi/sweeping di Pos Polisi Rea Timur Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat kemudian pada saat melakukan operasi/sweeping tersebut saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus dan saksi Irsan. R, SH. Alias Bapak Nabila Bin Rincin (Anggota Polri) melihat 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna merah metalik dengan nomor polisi DC 1423 CY yang dikendarai oleh Terdakwa I.

Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN.POL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah hendak melintas di depan Pos Polisi Rea Timur Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat lalu saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus dan saksi Irsan. R, SH. Alias Bapak Nabila Bin Rincin (Anggota Polri) memberhentikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna merah metalik dengan nomor polisi DC 1423 CY tersebut selanjutnya saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus dan saksi Irsan. R, SH. Alias Bapak Nabila Bin Rincin (Anggota Polri) melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna merah metalik dengan nomor polisi DC 1423 CY tersebut dengan posisi Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dan Terdakwa II. Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli tetap berada didalam 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna merah metalik dengan nomor polisi DC 1423 CY tersebut lalu pada saat melakukan pemeriksaan saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus dan saksi Irsan. R, SH. Alias Bapak Nabila Bin Rincin (Anggota Polri) berhasil menemukan 1 (satu) bungkus yang berisi 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dilantai yang berada dibawah kursi pengemudi;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dan Terdakwa II. Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli, diakui oleh Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dan Terdakwa II. Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli bahwa barang berupa 2 (dua) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu adalah milik Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dan Terdakwa II. Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli yang dibeli dari Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) sedangkan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu adalah milik saksi Novia Fisanis Alias Novi Binti Agam Saputra yang mana sebelumnya telah dititipkan oleh Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) kepada Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dan Terdakwa II. Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli untuk diberikan kepada saksi Novia Fisanis Alias Novi Binti Agam Saputra.

Halaman 14 dari 54 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN.POL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus dan saksi Irsan. R, SH. Alias Bapak Nabila Bin Rincin (Anggota Polri) membawa Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dan Terdakwa II. Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli ke Polres Polman untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut tiba-tiba saksi Novia Fisanis Alias Novi Binti Agam Saputra dengan menggunakan Handphone Merk Nokia warna hitam miliknya menghubungi Handphone Merk Samsung FM Radio warna putih milik Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah kemudian mengatakan “ada barang ku berupa shabu-shabu sama kamu dari Rusli” lalu Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah mengatakan “ada dimana ko ini” selanjutnya saksi Novia Fisanis Alias Novi Binti Agam Saputra mengatakan “adakah di depan toko sahabat ini tunggu ko” kemudian saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus dan saksi Irsan. R, SH. Alias Bapak Nabila Bin Rincin (Anggota Polri) melakukan penangkapan terhadap saksi Novia Fisanis Alias Novi Binti Agam Saputra;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.LAB. : 110/NNF/I/2017 tanggal 10 Januari 2017, yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1321 gram serta urine dan darah milik Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dan Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dan Terdakwa II. Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang tanpa seizin dari Menteri Kesehatan RI.

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN.POL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dan Terdakwa II. Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

### ATAU :

### KETIGA :

Bahwa mereka Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah bersama-sama dengan Terdakwa II. Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli, pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2017 sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Januari tahun 2017 bertempat di Pos Polisi Rea Timur Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, *"Sebagai Orang Yang Melakukan Atau Turut Melakukan Perbuatan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"* yakni barang berupa 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1321 gram yang mengandung *Metamfetamina* yang selanjutnya disebut shabu (Vide: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 110/NNF/I/2017 tanggal 10 Januari 2017), perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah bersama-sama dengan Terdakwa II. Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli berada di rumah Terdakwa II. Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli kemudian Terdakwa II. Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli mengajak Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah ke Desa Bungin Kabupaten Pinrang untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu namun Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah mengatakan "tidak ada uangku ini beli shabu-shabu, kalau bisa pergi ki dulu bawa kursi" lalu Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah bersama-sama dengan Terdakwa II. Jamaluddin

Halaman 16 dari 54 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN.POL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Jamal Bin Ramli pergi menuju rumah pembeli kursi tersebut akan tetapi pemilik rumah tidak berada di rumahnya selanjutnya Terdakwa II. Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli kembali mengajak Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah sambil menyampaikan kepada Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah bahwa Terdakwa II. Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli mempunyai uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah menyetujui keinginan Terdakwa II. Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli tersebut dengan berangkat menuju ke Desa Bungin Kabupaten Pinrang untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna merah metalik dengan nomor polisi DC 1423 CY milik Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah lalu Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dan Terdakwa II. Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli tiba di Desa Bungin Kabupaten Pinrang selanjutnya menuju ke rumah Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) kemudian Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah bertemu dengan Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) lalu Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) mengajak Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah naik keatas rumahnya selanjutnya setelah berada di dalam rumah Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) kemudian Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah bertanya kepada Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) dengan mengatakan “ada barangmu shabu-shabu, mauka pakai disini” lalu dijawab oleh Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) dengan mengatakan “ada barangku / shabu-shabu selanjutnya Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah mengatakan “kasih ka yang harga Rp. 100.000,-” selanjutnya Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) kemudian Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) memberikan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu kepada Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah lalu Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dan Terdakwa II.

Halaman 17 dari 54 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN.POL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan pada saat Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dan Terdakwa II. Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli hendak pulang dari rumah Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) tiba-tiba Sdri. Asriani Alias Uci Alias Sisi (DPO) memberikan kepada Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu secara gratis kemudian Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dan Terdakwa II. Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli pulang dari rumah Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) lalu menuju ke SPBU untuk membeli bensin dan disana Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah menghubungi Handphone Merk Samsung Type S/N : RR1G70BESPJ warna hitam milik Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) dengan menggunakan Handphone Merk Samsung FM Radio warna putih milik Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dengan tujuan untuk kembali membeli narkoba jenis shabu-shabu dan didalam percakapan telpon tersebut Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) mengatakan kepada Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah "tunggu mi temanku datang bawaan ki" kemudian Terdakwa II. Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli mengambil uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di mesin ATM dengan tujuan untuk membayar narkoba jenis shabu-shabu yang telah dipesan oleh Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah lalu tidak lama berselang datang saksi Fahriawan Alias Otha dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan 2 (dua) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu yang mana sebelumnya telah dipesan oleh Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah kepada Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) selanjutnya saksi Fahriawan Alias Otha memberikan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan 2 (dua) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah kemudian Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN.POL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Fahriawan Alias Otha dan setelah itu Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dan Terdakwa II. Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli menuju ke Kabupaten Polewali Mandar namun pada saat perjalanan menuju ke kabupaten Polewali Mandar Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) menelpon Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah kemudian mengatakan “ada 2 (dua) sachet narkoba jenis shabu-shabu, kasih 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu-shabu kepada Sdri. Novi” dan Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah mengetahui jika Sdri. Novi yang dimaksud oleh Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) adalah saksi Novia Fisanis Alias Novi Binti Agam Saputra;

- Bahwa ditempat yang berbeda saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus dan saksi Irsan. R, SH. Alias Bapak Nabila Bin Rincin yang kedua adalah anggota SatRes Narkoba Polres Polman mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan Narkoba yang menyebutkan bahwa ada yang melintas di wilayah hukum Polres Polman membawa narkoba jenis shabu-shabu kemudian saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus dan saksi Irsan. R, SH. Alias Bapak Nabila Bin Rincin (Anggota Polri) menindaklanjuti informasi tersebut dengan langsung melakukan operasi/sweeping di Pos Polisi Rea Timur Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat kemudian pada saat melakukan operasi/sweeping tersebut saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus dan saksi Irsan. R, SH. Alias Bapak Nabila Bin Rincin (Anggota Polri) melihat 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna merah metalik dengan nomor polisi DC 1423 CY yang dikendarai oleh Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah hendak melintas di depan Pos Polisi Rea Timur Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat lalu saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus dan saksi Irsan. R, SH. Alias Bapak Nabila Bin Rincin (Anggota Polri) memberhentikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna merah metalik dengan nomor polisi DC 1423 CY tersebut selanjutnya saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus dan saksi Irsan. R,

Halaman 19 dari 54 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN.POL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. Alias Bapak Nabila Bin Rincin (Anggota Polri) melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna merah metalik dengan nomor polisi DC 1423 CY tersebut dengan posisi Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dan Terdakwa II. Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli tetap berada didalam 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna merah metalik dengan nomor polisi DC 1423 CY tersebut lalu pada saat melakukan pemeriksaan saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus dan saksi Irsan. R, SH. Alias Bapak Nabila Bin Rincin (Anggota Polri) berhasil menemukan 1 (satu) bungkus yang berisi 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dilantai yang berada dibawah kursi pengemudi;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dan Terdakwa II. Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli, diakui oleh Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dan Terdakwa II. Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli bahwa barang berupa 2 (dua) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu adalah milik Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dan Terdakwa II. Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli yang dibeli dari Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) sedangkan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu adalah milik saksi Novia Fisanis Alias Novi Binti Agam Saputra yang mana sebelumnya telah dititipkan oleh Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) kepada Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dan Terdakwa II. Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli untuk diberikan kepada saksi Novia Fisanis Alias Novi Binti Agam Saputra.
- Bahwa pada saat saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus dan saksi Irsan. R, SH. Alias Bapak Nabila Bin Rincin (Anggota Polri) membawa Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dan Terdakwa II. Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli ke Polres Polman untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut tiba-tiba saksi Novia Fisanis Alias Novi Binti Agam Saputra dengan menggunakan Handphone Merk Nokia warna hitam miliknya menghubungi Handphone Merk

Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN.POL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung FM Radio warna putih milik Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah kemudian mengatakan “ada barang ku berupa shabu-shabu sama kamu dari Rusli” lalu Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah mengatakan “ada dimana ko ini” selanjutnya saksi Novia Fisanis Alias Novi Binti Agam Saputra mengatakan “adakah di depan toko sahabat ini tunggu ko” kemudian saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus dan saksi Irsan. R, SH. Alias Bapak Nabila Bin Rincin (Anggota Polri) melakukan penangkapan terhadap saksi Novia Fisanis Alias Novi Binti Agam Saputra;

- Bahwa Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dan Terdakwa II. Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian akan menggunakan narkoba jenis shabu-shabu (Metamfetamina) tersebut dengan cara terlebih dahulu menyediakan alat hisap berupa bong, kaca pireks, macis dan juga narkoba jenis shabu-shabu kemudian narkoba jenis shabu-shabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pireks yang tertancap di bong lalu dibakar dan dihisap.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.LAB. : 110/NNF/I/2017 tanggal 10 Januari 2017, yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1321 gram serta urine dan darah milik Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dan Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dan Terdakwa II. Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli menggunakan narkoba golongan I jenis metamfetamina tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukan orang yang sedang dalam masa pengobatan atau rehabilitasi

Halaman 21 dari 54 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN.POL.



kesehatan, atau orang yang berhak menggunakan Narkotika sebagaimana dalam ketentuan perundang-undangan.

Perbuatan Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dan Terdakwa II. Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. IRSAL AGUS Alias ICAL Bin AGUS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan sebagai saksi dipersidangan yakni sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah, Terdakwa II. Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli dan saksi Novia Fisanis Alias Novi Binti Agam Saputra serta saksi Fahriawan Alias Otha karena terlibat penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa kejadian tersebut yakni pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2017 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di Pos Polisi Rea Timur Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah, Terdakwa II. Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli dan saksi Novia Fisanis Alias Novi Binti Agam Saputra serta saksi Fahriawan Alias Otha, mulanya saksi bersama-sama dengan saksi Irsan. R, SH. Alias Bapak Nabila Bin Rincin (Anggota Polri) mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan Narkotika yang menyebutkan bahwa ada yang melintas di wilayah hukum Polres Polman membawa narkotika jenis shabu-shabu

Halaman 22 dari 54 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN.POL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi dan saksi Irsan. R, SH. Alias Bapak Nabila Bin Rincin (Anggota Polri) menindaklanjuti informasi tersebut dengan langsung melakukan operasi/sweeping di Pos Polisi Rea Timur Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat;

- Bahwa pada saat melakukan operasi/sweeping tersebut saksi melihat 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna merah metalik dengan nomor polisi DC 1423 CY yang dikendarai oleh Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah hendak melintas di depan Pos Polisi Rea Timur Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat lalu saksi dan saksi Irsan. R, SH. Alias Bapak Nabila Bin Rincin (Anggota Polri) memberhentikan mobil tersebut selanjutnya saksi berteman melakukan pemeriksaan dengan posisi Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dan Terdakwa II. Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli tetap berada didalam mobil tersebut lalu pada saat melakukan pemeriksaan terhadap mobil tersebut saksi berteman berhasil menemukan 1 (satu) bungkus yang berisi 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dilantai yang berada dibawah kursi pengemudi yang ada didalam mobil tersebut;
- Bahwa saksi kemudian melakukan interogasi terhadap ParaTerdakwa dan diakui oleh Para Terdakwa barang berupa 2 (dua) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu adalah milik Para Terdakwa yang dibeli dari Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) sedangkan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu adalah milik saksi Novia Fisanis Alias Novi Binti Agam Saputra yang mana sebelumnya telah dititipkan oleh Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) kepada Para Terdakwa untuk diberikan kepada saksi Novia Fisanis Alias Novi Binti Agam Saputra;
- Bahwa saat saksi membawa Para Terdakwa ke Polres Polman untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut tiba-tiba saksi Novia Fisanis Alias Novi Binti Agam Saputra menghubungi Handphone Merk Samsung FM Radio warna

Halaman 23 dari 54 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN.POL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih milik Terdakwa I kemudian terjadi komunikasi antara Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dan saksi Novia Fisanis Alias Novi Binti Agam Saputra perihal 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu milik saksi Novia Fisanis Alias Novi Binti Agam Saputra yang berada pada Para Terdakwa, lalu saksi berteman melakukan penangkapan terhadap saksi Novia Fisanis Alias Novi Binti Agam Saputra yang saat itu berada di di depan toko sahabat;

- Bahwa saksi berteman membawa saksi Novia Fisanis Alias Novi Binti Agam Saputra ke rumahnya untuk dilakukan penggeledahan dan berhasil ditemukan 1 (satu) buah tutup botol warna orange yang tertancap 2 pipet bening diatasnya dan 1 (satu) buah korek api gas di dalam lemari milik saksi Novia Fisanis Alias yang diakui oleh saksi Novia Fisanis Alias Novi Binti Agam Saputra barang berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang dibawa oleh Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dan saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli adalah milik saksi Novia Fisanis Alias Novi Binti Agam Saputra yang diperoleh dari Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) sedangkan barang berupa 1 (satu) buah tutup botol warna orange yang tertancap 2 pipet bening diatasnya dan 1 (satu) buah korek api gas di dalam lemari diakui oleh saksi Novia Fisanis Alias Novi Binti Agam Saputra adalah miliknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dan Terdakwa II. Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli bukan merupakan orang yang direkomendasikan oleh pemerintah untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman serta tidak memiliki izin untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus barang bukti yang telah disita secara sah berupa 3 (tiga) sachet plastik

Halaman 24 dari 54 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN.POL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1321 gram yang mengandung Metamfetamina yang selanjutnya disebut shabu (Vide: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 110/NNF/I/2017 tanggal 10 Januari 2017), 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung FM Radio warna putih, 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Duos warna putih, 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna merah metalik dengan nomor polisi DC 1423 CY serta 1 (satu) buah tutup botol warna orange yang tertancap 2 pipet bening di atasnya dan saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus mengenali barang bukti tersebut kemudian saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus menerangkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1321 gram yang mengandung Metamfetamina yang selanjutnya disebut shabu adalah milik Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dan Terdakwa II. Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli serta saksi Novia Fisanis Alias Novi Binti Agam Saputra sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung FM Radio warna putih dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna merah metalik dengan nomor polisi DC 1423 CY adalah milik Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Duos warna putih adalah milik Terdakwa II. Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah tutup botol warna orange yang tertancap 2 pipet bening di atasnya adalah milik saksi Novia Fisanis Alias Novi Binti Agam Saputra;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. IRSAN. R, SH. Alias BAPAK NABILA Bin RINCIN**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN.POL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengerti sebabnya dimintai keterangan sebagai saksi dipersidangan yakni sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah, Terdakwa II. Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli dan saksi Novia Fisanis Alias Novi Binti Agam Saputra serta saksi Fahriawan Alias Otha karena terlibat penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa kejadian tersebut yakni pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2017 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di Pos Polisi Rea Timur Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama-sama dengan saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus (Anggota Polri) mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan Narkoba yang menyebutkan bahwa ada yang melintas di wilayah hukum Polres Polman membawa narkoba jenis shabu-shabu kemudian saksi berteman menindaklanjuti informasi tersebut dengan langsung melakukan operasi/sweeping di Pos Polisi Rea Timur Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa pada saat melakukan operasi/sweeping tersebut saksi melihat 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna merah metalik dengan nomor polisi DC 1423 CY yang dikendarai oleh Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah hendak melintas di depan Pos Polisi Rea Timur Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat lalu saksi berteman memberhentikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna merah metalik dengan nomor polisi DC 1423 CY tersebut selanjutnya melakukan pemeriksaan menemukan 1 (satu) bungkusan yang berisi 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dilantai yang berada dibawah kursi pengemudi yang ada didalam mobil tersebut;
- Bahwa saksi kemudian melakukan interogasi terhadap Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dan Terdakwa II. Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli dan diakui oleh Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dan Terdakwa II.

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN.POL.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli barang berupa 2 (dua) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu adalah milik Para Terdakwa yang dibeli dari Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) sedangkan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu adalah milik saksi Novia Fisanis Alias Novi Binti Agam Saputra yang mana sebelumnya telah dititipkan oleh Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) kepada Para Terdakwa;

- Bahwa ketika saksi membawa Para Terdakwa ke Polres Polman untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut tiba-tiba saksi Novia Fisanis Alias Novi Binti Agam Saputra menghubungi Handphone Merk Samsung FM Radio warna putih milik Terdakwa I kemudian terjadi komunikasi antara Terdakwa I dan saksi Novia Fisanis Alias Novi Binti Agam Saputra perihal 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu selanjutnya saksi berteman melakukan penangkapan terhadap saksi Novia Fisanis Alias Novi Binti Agam Saputra yang saat itu berada di di depan toko sahabat;
- Bahwa saksi kemudian membawa saksi Novia Fisanis Alias Novi Binti Agam Saputra ke rumahnya untuk dilakukan penggeledahan terhadap rumah saksi Novia Fisanis Alias Novi Binti Agam Saputra dan melakukan penggeledahan terhadap rumah saksi Novia Fisanis Alias Novi Binti Agam Saputra berhasil ditemukan 1 (satu) buah tutup botol warna orange yang tertancap 2 pipet bening diatasnya dan 1 (satu) buah korek api gas di dalam lemari milik saksi Novia Fisanis Alias Novi Binti Agam Saputra;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Terdakwa bukan merupakan orang yang direkomendasikan oleh pemerintah untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman serta tidak memiliki izin untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 27 dari 54 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN.POL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**3. NOVIA FISANIS Alias NOVI Binti AGAM SAPUTRA**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengerti sebabnya dimintai keterangan sebagai Saksi dipersidangan yakni sehubungan dengan saksi Novia Fisanis Alias Novi Binti Agam Saputra, Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dan Terdakwa II. Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli serta saksi Fahriawan Alias Otha telah ditangkap oleh saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus dan saksi Irsan. R, SH. Alias Bapak Nabila Bin Rincin (Anggota Polri) karena terlibat penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa kejadian tersebut yakni pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2017 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di Pos Polisi Rea Timur Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa sebelum ditangkap oleh saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus dan saksi Irsan. R, SH. Alias Bapak Nabila Bin Rincin (Anggota Polri), mulanya saksi ditelpon melalui 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna hitam milik saksi oleh Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) yang menyampaikan kepada saksi dengan mengatakan "saya titipkan 1 (satu) sachet/plastik narkoba jenis shabu-shabu sama Iksan" lalu dijawab oleh saksi dengan mengatakan "ya, kita ji.. terima kasih ya" selanjutnya saksi dengan menggunakan handphonenya tersebut menghubungi handphone Terdakwa I kemudian Terdakwa I menyampaikan "ada 1 (satu) sachet/plastik narkoba jenis shabu-shabu dari rusli" lalu dijawab oleh saksi dengan mengatakan "iya, ok" selanjutnya Terdakwa I menambah panggilan dengan menghubungi Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) kemudian tersambung menjadi tiga panggilan lalu Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) mengatakan "ada 1 (satu) sachet/plastik narkoba jenis shabu-shabu saya titip sama Iksan selanjutnya saksi mengatakan "iya, terima kasih";
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi kembali menghubungi Terdakwa I lalu mengatakan "dimana ki sekarang" selanjutnya Terdakwa I menjawab "dimana ko ini" kemudian saksi "adakah didepan toko sahabat ini tunggu ko";

Halaman 28 dari 54 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN.POL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian melihat 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna merah metalik dengan nomor polisi DC 1423 CY milik Terdakwa I melintas dimana didalam mobil tersebut terdapat banyak orang yang diikuti oleh sebuah mobil avanza warna silver lalu saksi mematikan handphone miliknya selanjutnya pulang ke rumahnya kemudian saksi menyimpan handphonenya tersebut di dalam lemari;
- Bahwa saksi kemudian melihat banyak anggota kepolisian datang ke rumah saksi diantaranya adalah saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus dan saksi Irsan. R, SH. Alias Bapak Nabila Bin Rincin lalu saksi oleh saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus dan saksi Irsan. R, SH. Alias Bapak Nabila Bin Rincin (anggota Polri);
- Bahwa saksi mengetahui jika rumah saksi telah dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah tutup botol warna orange yang tertancap 2 pipet bening diatasnya dan 1 (satu) buah korek api gas serta 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam tanpa tutup baterai di dalam lemari milik saksi yang diakui adalah miliknya;
- Bahwa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang dibawa oleh Terdakwa I tersebut akan saksi gunakan sendiri;
- Bahwa sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian saksi akan menggunakan narkotika jenis shabu-shabu (Metamfetamina) tersebut dengan cara terlebih dahulu menyediakan alat hisap berupa bong, kaca pireks, macis dan juga narkotika jenis shabu-shabu kemudian narkotika jenis shabu-shabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pireks yang tertancap di bong lalu dibakar dan dihisap;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Terdakwa bukan merupakan orang yang direkomendasikan oleh pemerintah untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman serta tidak memiliki

Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN.POL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

**4. FAHRIAWAN Alias OTHA**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan sebagai saksi dipersidangan yakni sehubungan dengan saksi, Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dan Terdakwa II. Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli serta saksi Novia Fisanis Alias Novi Binti Agam Saputra telah ditangkap oleh saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus dan saksi Irsan. R, SH. Alias Bapak Nabila Bin Rincin (Anggota Polri) karena terlibat penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa waktu kejadian tersebut yakni pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2017 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di Pos Polisi Rea Timur Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa mulanya pada hari minggu tanggal 08 Januari 2017 sekira jam 15.30 wita Saksi Fahriawan Alias Otha berada di dekat rumah Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) karena rumah saksi berdekatan dengan rumah Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) kemudian saksi dipanggil oleh Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) yang meminta tolong kepada saksi dengan mengatakan "tolong bawa ini shabu-shabu di jalan poros dekat pertamina, ada orang menunggu disana pakai mobil avanza dan kalau ada uang na kasi ko, singgahko beli Big Cola, rokok sama tango" selanjutnya saksi tempat dimaksud dan sesampai disana saksi melihat mobil tersebut kemudian saksi menghampiri dan memberikan 1 (satu) bungkus dimana isinya 3 (tiga) paket / saset kecil Narkotika jenis Shabu-shabu kepada Para Terdakwa, yang dimana pada saat itu terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah memberikan uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi kemudian saksi pergi ke toko untuk membeli Big Cola, rokok,

Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN.POL.



dan Tango lalu saksi kembali menemani sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) di rumahnya dan memberikan pesannya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekitar jam 12.00 Wita saksi yang sedang berada di sekitar rumah saksi dan rumah sdr. Rusli bin Mulyadi (DPO) di Bungin Desa Buttu Sawe Kab. Pinrang Prov. Sulsel sementara membagikan Koker (tempat tanaman) dan sekitar jam 12.00 Wita saksi mendengar suara letusan senjata yang dimana saksi melihat sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) dikejar oleh pihak kepolisian dan pada saat itu saksi juga ikut lari kemudian saksi tertangkap dan dibawa ke Polres Polman dan dilakukan Pemeriksaan;
- Bahwa Para Terdakwa baru pertama kali membeli Narkotika jenis Shabu-shabu melalui saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Terdakwa bukan merupakan orang yang direkomendasikan oleh pemerintah untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman serta tidak memiliki izin untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah disampaikan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. **IKSAN ARFAH Alias IKSAN Bin ARFAH** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya dimintai keterangan sebagai Terdakwa dipersidangan yakni sehubungan Terdakwa bersama dengan Terdakwa II. Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli dan saksi Fahriawan Alias Otha serta saksi Novia Fisanis Alias Novi Binti Agam Saputra telah ditangkap oleh saksi Irsal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Alias Ical Bin Agus dan saksi Irsan. R, SH. Alias Bapak Nabila Bin Rincin (Anggota Polri) karena terlibat penyalahgunaan narkoba;

- Bahwa Terdakwa mengetahui waktu kejadian tersebut yakni pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2017 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di Pos Polisi Rea Timur Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa mulanya Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II berada di rumah Terdakwa II kemudian Terdakwa II. Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli mengajak Terdakwa ke Desa Bungin Kabupaten Pinrang untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu namun Terdakwa I mengatakan "tidak ada uangku ini beli shabu-shabu, kalau bisa pergi ki dulu bawa kursi", lalu Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II pergi menuju rumah pembeli kursi tersebut akan tetapi pemilik rumah tidak berada di rumahnya selanjutnya Terdakwa II kembali mengajak Terdakwa sambil menyampaikan kepada bahwa Terdakwa II mempunyai uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Para Terdakwa berangkat menuju ke Desa Bungin Kabupaten Pinrang untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna merah metalik dengan nomor polisi DC 1423 CY milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II tiba di Desa Bungin Kabupaten Pinrang selanjutnya menuju ke rumah Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) lalu Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) mengajak Para Terdakwa naik keatas rumahnya selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) dengan mengatakan "ada barangmu shabu-shabu, mauka pakai disini" lalu dijawab oleh Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) dengan mengatakan "ada barangku / shabu-shabu selanjutnya Terdakwa mengatakan "kasih ka yang harga Rp. 100.000,-" selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu

Halaman 32 dari 54 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN.POL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) kemudian Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) memberikan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu kepada Para Terdakwa lalu Para Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan pada saat Para Terdakwa hendak pulang tiba-tiba Sdri. Asriani Alias Uci Alias Sisi (DPO) memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu secara gratis;

- Bahwa Para Terdakwa kemudian pulang dari rumah Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) lalu menuju ke SPBU untuk membeli bensin dan disana Terdakwa menghubungi Handphone Merk Samsung Type S/N : RR1G70BESPJ warna hitam milik Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) dengan menggunakan Handphone Merk Samsung FM Radio warna putih milik Terdakwa dengan tujuan untuk kembali membeli narkotika jenis shabu-shabu dan di dalam percakapan telpon tersebut Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) mengatakan kepada Terdakwa “tunggu mi temanku datang bawaan ki” kemudian Terdakwa II mengambil uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di mesin ATM dengan tujuan untuk membayar narkotika jenis shabu-shabu yang telah dipesan oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak lama berselang Para Terdakwa didatangi oleh saksi Fahriawan Alias Otha dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan 2 (dua) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang mana sebelumnya telah dipesan oleh Terdakwa kepada Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) selanjutnya saksi Fahriawan Alias Otha memberikan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan 2 (dua) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Fahriawan Alias Otha dan setelah itu Para Terdakwa menuju ke Kabupaten Polewali Mandar;

Halaman 33 dari 54 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN.POL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjalanan menuju ke kabupaten Polewali Mandar, Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) kemudian mengatakan “ada 2 (dua) sachet narkotika jenis shabu-shabu, kasih 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdri. Novi” dan Terdakwa mengetahui jika Sdri. Novi yang dimaksud oleh Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) adalah saksi Novia Fisanis Alias Novi Binti Agam Saputra;
- Bahwa ketika hendak melintas di depan Pos Polisi Rea Timur Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Para Terdakwa terkena operasi/sweeping di Pos Polisi Rea Timur tersebut dan mobil Terdakwa diberhentikan oleh saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus dan saksi Irsan. R, SH. Alias Bapak Nabila Bin Rincin (Anggota Polri) yang kemudian melakukan pemeriksaan dan menemukan 1 (satu) bungkusan yang berisi 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dilantai yang berada dibawah kursi pengemudi;
- Bahwa Para Terdakwa kemudian diinterogasi oleh saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus dan saksi Irsan. R, SH. Alias Bapak Nabila Bin Rincin (Anggota Polri) dan diakui oleh Para Terdakwa bahwa barang berupa 2 (dua) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu adalah milik Para Terdakwa yang dibeli dari Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) sedangkan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu adalah milik saksi Novia Fisanis Alias Novi Binti Agam Saputra yang mana sebelumnya telah dititipkan oleh Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) kepada Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa kemudian dibawa ke Polres Polman untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut namun pada saat menuju ke Polres Polman tiba-tiba saksi Novia Fisanis Alias Novi Binti Agam Saputra menghubungi handphone Terdakwa kemudian mengatakan “ada barang ku berupa shabu-shabu sama kamu dari Rusli” lalu Terdakwa mengatakan “ada dimana ko ini” selanjutnya saksi Novia Fisanis Alias Novi Binti Agam Saputra mengatakan “adakah di

Halaman 34 dari 54 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN.POL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



depan toko sahabat ini tunggu ko" kemudian saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus dan saksi Irsan. R, SH. Alias Bapak Nabila Bin Rincin (Anggota Polri) melakukan penangkapan terhadap saksi Novia Fisanis Alias Novi Binti Agam Saputra;

- Bahwa Para Terdakwa mengetahui jika di rumah saksi Novia Fisanis Alias Novi Binti Agam Saputra ditemukan 1 (satu) buah tutup botol warna orange yang tertancap 2 pipet bening diatasnya dan 1 (satu) buah korek api gas di dalam lemari milik saksi Novia Fisanis Alias Novi Binti Agam Saputra;
- Bahwa Para Terdakwa sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian pernah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu (Metamfetamina) tersebut dengan cara terlebih dahulu menyediakan alat hisap berupa bong, kaca pireks, macis dan juga narkoba jenis shabu-shabu kemudian narkoba jenis shabu-shabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pireks yang tertancap di bong lalu dibakar dan dihisap.
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan orang yang direkomendasikan oleh pemerintah untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman serta tidak memiliki izin untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. **JAMALUDDIN Alias JAMAL Bin RAMLI** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya dimintai keterangan sebagai Terdakwa dipersidangan yakni sehubungan Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dan saksi Fahriawan Alias Otha serta saksi Novia Fisanis Alias Novi Binti Agam Saputra telah ditangkap oleh saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus dan saksi Irsan. R, SH. Alias Bapak Nabila Bin Rincin (Anggota Polri) karena terlibat penyalahgunaan narkoba;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui waktu kejadian tersebut yakni pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2017 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di Pos Polisi Rea Timur Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa mulanya Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I berada di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak Terdakwa I ke Desa Bungin Kabupaten Pinrang untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu namun Terdakwa I mengatakan “tidak ada uangku ini beli shabu-shabu, kalau bisa pergi ki dulu bawa kursi”, lalu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa pergi menuju rumah pembeli kursi tersebut akan tetapi pemilik rumah tidak berada di rumahnya selanjutnya Terdakwa kembali mengajak Terdakwa I sambil menyampaikan kepada bahwa Terdakwa mempunyai uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Para Terdakwa berangkat menuju ke Desa Bungin Kabupaten Pinrang untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna merah metalik dengan nomor polisi DC 1423 CY milik Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa tiba di Desa Bungin Kabupaten Pinrang selanjutnya menuju ke rumah Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) kemudian Para Terdakwa bertemu dengan Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) lalu Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) mengajak Para Terdakwa naik ke atas rumahnya selanjutnya Terdakwa I bertanya kepada Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) dengan mengatakan “ada barangmu shabu-shabu, mauka pakai disini” lalu dijawab oleh Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) dengan mengatakan “ada barangku / shabu-shabu selanjutnya Terdakwa I mengatakan “kasih ka yang harga Rp. 100.000,-“ selanjutnya Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) dan Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) memberikan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu kepada Para Terdakwa lalu Para Terdakwa menggunakan

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN.POL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan pada saat Para Terdakwa hendak pulang tiba-tiba Sdri. Asriani Alias Uci Alias Sisi (DPO) memberikan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu secara gratis;

- Bahwa Para Terdakwa kemudian pulang dari rumah Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) lalu menuju ke SPBU untuk membeli bensin dan disana Terdakwa I menghubungi Handphone Merk Samsung Type S/N : RR1G70BESPJ warna hitam milik Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) dengan menggunakan Handphone Merk Samsung FM Radio warna putih milik Terdakwa I dengan tujuan untuk kembali membeli narkotika jenis shabu-shabu dan di dalam percakapan telpon tersebut Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) mengatakan kepada Terdakwa I “tunggu mi temanku datang bawaan ki” kemudian Terdakwa II mengambil uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di mesin ATM dengan tujuan untuk membayar narkotika jenis shabu-shabu yang telah dipesan oleh Terdakwa I;
- Bahwa tidak lama berselang Para Terdakwa didatangi oleh saksi Fahriawan Alias Otha dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan 2 (dua) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu kemudian Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Fahriawan Alias Otha dan setelah itu Para Terdakwa menuju ke Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa dalam perjalanan menuju ke kabupaten Polewali Mandar, Terdakwa I ditelpon oleh Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) yang mengatakan “ada 2 (dua) sachet narkotika jenis shabu-shabu, kasih 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdri. Novi” dan Terdakwa I mengetahui jika Sdri. Novi yang dimaksud oleh Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) adalah saksi Novia Fisanis Alias Novi Binti Agam Saputra;
- Bahwa ketika hendak melintas di depan Pos Polisi Rea Timur Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Para Terdakwa terkena

Halaman 37 dari 54 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN.POL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasi/sweeping di Pos Polisi Rea Timur tersebut dan mobil Terdakwa I diberhentikan oleh saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus dan saksi Irsan. R, SH. Alias Bapak Nabila Bin Rincin (Anggota Polri) yang kemudian melakukan pemeriksaan dan menemukan 1 (satu) bungkus yang berisi 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dilantai yang berada dibawah kursi pengemudi;

- Bahwa Para Terdakwa kemudian diinterogasi oleh saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus dan saksi Irsan. R, SH. Alias Bapak Nabila Bin Rincin (Anggota Polri) dan diakui oleh Para Terdakwa bahwa barang berupa 2 (dua) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu adalah milik Para Terdakwa yang dibeli dari Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) sedangkan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu adalah milik saksi Novia Fisanis Alias Novi Binti Agam Saputra yang mana sebelumnya telah dititipkan oleh Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) kepada Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa kemudian dibawa ke Polres Polman untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut namun pada saat menuju ke Polres Polman tiba-tiba saksi Novia Fisanis Alias Novi Binti Agam Saputra menghubungi handphone Terdakwa I kemudian mengatakan “ada barang ku berupa shabu-shabu sama kamu dari Rusli” lalu Terdakwa I mengatakan “ada dimana ko ini” selanjutnya saksi Novia Fisanis Alias Novi Binti Agam Saputra mengatakan “adakah di depan toko sahabat ini tunggu ko” kemudian saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus dan saksi Irsan. R, SH. Alias Bapak Nabila Bin Rincin (Anggota Polri) melakukan penangkapan terhadap saksi Novia Fisanis Alias Novi Binti Agam Saputra;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui jika di rumah saksi Novia Fisanis Alias Novi Binti Agam Saputra ditemukan 1 (satu) buah tutup botol warna orange yang tertancap 2 pipet bening diatasnya dan 1 (satu) buah korek api gas di dalam lemari milik saksi Novia Fisanis Alias Novi Binti Agam Saputra;

Halaman 38 dari 54 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN.POL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian pernah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu (Metamfetamina) tersebut dengan cara terlebih dahulu menyediakan alat hisap berupa bong, kaca pireks, macis dan juga narkoba jenis shabu-shabu kemudian narkoba jenis shabu-shabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pireks yang tertancap di bong lalu dibakar dan dihisap.
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan orang yang direkomendasikan oleh pemerintah untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman serta tidak memiliki izin untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa di persidangan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1321 gram yang mengandung *Metamfetamina* yang selanjutnya disebut shabu (Vide: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 110/NNF/I/2017 tanggal 10 Januari 2017).
- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung FM Radio warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Duos warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna hitam.
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna merah metalik dengan nomor polisi DC 1423 CY,

yang kesemuanya dibenarkan oleh Para saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.LAB. : 110/NNF/I/2017 tanggal 10 Januari 2017, yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1321 gram serta urine dan darah milik Iksan

Halaman 39 dari 54 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN.POL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arfah Alias Iksan Bin Arfah dan Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus dan saksi Irsan. R, SH. Alias Bapak Nabila Bin Rincin (Anggota Polri) karena terlibat penyalahgunaan narkotika pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2017 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di Pos Polisi Rea Timur Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa mulanya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II berada di rumah Terdakwa II kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I ke Desa Bungin Kabupaten Pinrang untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu namun Terdakwa I mengatakan "tidak ada uangku ini beli shabu-shabu, kalau bisa pergi ki dulu bawa kursi", lalu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II pergi menuju rumah pembeli kursi tersebut akan tetapi pemilik rumah tidak berada di rumahnya selanjutnya Terdakwa II kembali mengajak Terdakwa I sambil menyampaikan kepada bahwa Terdakwa II mempunyai uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Para Terdakwa berangkat menuju ke Desa Bungin Kabupaten Pinrang untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna merah metalik dengan nomor polisi DC 1423 CY milik Terdakwa I;

Halaman 40 dari 54 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN.POL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tiba di Desa Bungin Kabupaten Pinrang selanjutnya menuju ke rumah Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) kemudian Para Terdakwa bertemu dengan Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) lalu Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) mengajak Para Terdakwa naik ke atas rumahnya selanjutnya Terdakwa I bertanya kepada Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) dengan mengatakan “ada barangmu shabu-shabu, mauka pakai disini” lalu dijawab oleh Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) dengan mengatakan “ada barangku / shabu-shabu selanjutnya Terdakwa I mengatakan “kasih ka yang harga Rp. 100.000,-” selanjutnya Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) dan Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) memberikan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu kepada Para Terdakwa lalu Para Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan pada saat Para Terdakwa hendak pulang tiba-tiba Sdri. Asriani Alias Uci Alias Sisi (DPO) memberikan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu secara gratis;
- Bahwa Para Terdakwa kemudian pulang dari rumah Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) lalu menuju ke SPBU untuk membeli bensin dan disana Terdakwa I menghubungi Handphone Merk Samsung Type S/N : RR1G70BESPJ warna hitam milik Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) dengan menggunakan Handphone Merk Samsung FM Radio warna putih milik Terdakwa I dengan tujuan untuk kembali membeli narkotika jenis shabu-shabu dan di dalam percakapan telpon tersebut Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) mengatakan kepada Terdakwa I “tunggu mi temanku datang bawaan ki” kemudian Terdakwa II mengambil uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di mesin ATM dengan tujuan untuk membayar narkotika jenis shabu-shabu yang telah dipesan oleh Terdakwa I;
- Bahwa tidak lama berselang Para Terdakwa didatangi oleh saksi Fahriawan Alias Otha dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan 2 (dua)

Halaman 41 dari 54 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN.POL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu kemudian Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Fahriawan Alias Otha dan setelah itu Para Terdakwa menuju ke Kabupaten Polewali Mandar;

- Bahwa dalam perjalanan menuju ke kabupaten Polewali Mandar, Terdakwa I ditelpon oleh Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) yang mengatakan “ada 2 (dua) sachet narkotika jenis shabu-shabu, kasih 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdri. Novi” dan Terdakwa I mengetahui jika Sdri. Novi yang dimaksud oleh Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) adalah saksi Novia Fisanis Alias Novi Binti Agam Saputra;
- Bahwa ketika hendak melintas di depan Pos Polisi Rea Timur Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Para Terdakwa terkena operasi/sweeping di Pos Polisi Rea Timur tersebut dan mobil Terdakwa I diberhentikan oleh saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus dan saksi Irsan. R, SH. Alias Bapak Nabila Bin Rincin (Anggota Polri) yang kemudian melakukan pemeriksaan dan menemukan 1 (satu) bungkus yang berisi 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dilantai yang berada dibawah kursi pengemudi;
- Bahwa Para Terdakwa kemudian diinterogasi oleh saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus dan saksi Irsan. R, SH. Alias Bapak Nabila Bin Rincin (Anggota Polri) dan diakui oleh Para Terdakwa bahwa barang berupa 2 (dua) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu adalah milik Para Terdakwa yang dibeli dari Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) sedangkan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu adalah milik saksi Novia Fisanis Alias Novi Binti Agam Saputra yang mana sebelumnya telah dititipkan oleh Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) kepada Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian pernah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu (Metamfetamina) tersebut dengan

Halaman 42 dari 54 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN.POL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara terlebih dahulu menyediakan alat hisap berupa bong, kaca pireks, macis dan juga narkoba jenis shabu-shabu kemudian narkoba jenis shabu-shabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pireks yang tertancap di bong lalu dibakar dan dihisap.

- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan orang yang direkomendasikan oleh pemerintah untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman serta tidak memiliki izin untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.LAB. : 110/NNF/I/2017 tanggal 10 Januari 2017, yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1321 gram serta urine dan darah milik Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dan Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam bentuk dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:

- Pertama : Melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, atau
- Kedua : Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, atau

Halaman 43 dari 54 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN.POL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketiga : Melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta di persidangan yakni dakwaan ketiga yang dikonstruksikan dalam Melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang rumusan deliknya mengandung unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;
3. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan"

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

## Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya ( *error in persona* );

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa I. IKSAN ARFAH Alias IKSAN Bin ARFAH dan Terdakwa II. JAMALUDDIN Alias JAMAL Bin RAMLI yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155

Halaman 44 dari 54 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN.POL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa I. IKSAN ARFAH Alias IKSAN Bin ARFAH dan Terdakwa II. JAMALUDDIN Alias JAMAL Bin RAMLI, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

## **Ad. 2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;**

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Penyalah guna” adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, atau dengan kata lain tidak adanya kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan dimana melakukan sesuatu perbuatan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang terkait;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan dalam ketentuan ini (Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu-shabu merupakan narkotika golongan I bukan tanaman yaitu narkotika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah

Halaman 45 dari 54 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN.POL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan yang menegaskan bahwa kepemilikan terhadap Narkotika hanya diperbolehkan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota satuan narkoba Polres Polewali Mandar pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2017 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di Pos Polisi Rea Timur Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat karena diduga melakukan penyalagunaan narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa mulanya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II berada di rumah Terdakwa II kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I ke Desa Bungin Kabupaten Pinrang untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu namun Terdakwa I mengatakan "tidak ada uangku ini beli shabu-shabu, kalau bisa pergi ki dulu bawa kursi", lalu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II pergi menuju rumah pembeli kursi tersebut akan tetapi pemilik rumah tidak berada di rumahnya selanjutnya Terdakwa II kembali mengajak Terdakwa I sambil menyampaikan kepada bahwa Terdakwa II mempunyai uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Para Terdakwa berangkat menuju ke Desa Bungin Kabupaten Pinrang untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna merah metalik dengan nomor polisi DC 1423 CY milik Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tiba di Desa Bungin Kabupaten Pinrang selanjutnya menuju ke rumah Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) kemudian Para Terdakwa

Halaman 46 dari 54 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN.POL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) lalu Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) mengajak Para Terdakwa naik ke atas rumahnya selanjutnya Terdakwa I bertanya kepada Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) dengan mengatakan “ada barangmu shabu-shabu, mauka pakai disini” lalu dijawab oleh Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) dengan mengatakan “ada barangku / shabu-shabu selanjutnya Terdakwa I mengatakan “kasih ka yang harga Rp. 100.000,-“ selanjutnya Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) dan Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) memberikan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu kepada Para Terdakwa lalu Para Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan pada saat Para Terdakwa hendak pulang tiba-tiba Sdri. Asriani Alias Uci Alias Sisi (DPO) memberikan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu secara gratis;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa kemudian pulang dari rumah Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) lalu menuju ke SPBU untuk membeli bensin dan disana Terdakwa I menghubungi Handphone Merk Samsung Type S/N : RR1G70BESPJ warna hitam milik Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) dengan menggunakan Handphone Merk Samsung FM Radio warna putih milik Terdakwa I dengan tujuan untuk kembali membeli narkotika jenis shabu-shabu dan di dalam percakapan telpon tersebut Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) mengatakan kepada Terdakwa I “tunggu mi temanku datang bawaan ki” kemudian Terdakwa II mengambil uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di mesin ATM dengan tujuan untuk membayar narkotika jenis shabu-shabu yang telah dipesan oleh Terdakwa I dan tidak lama berselang Para Terdakwa didatangi oleh saksi Fahriawan Alias Otha dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan 2 (dua) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu kemudian Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Fahriawan Alias Otha dan setelah itu Para Terdakwa menuju ke Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan menuju ke kabupaten Polewali Mandar,

Halaman 47 dari 54 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN.POL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I ditelpon oleh Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) yang mengatakan “ada 2 (dua) sachet narkoba jenis shabu-shabu, kasih 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu-shabu kepada Sdri. Novi” dan Terdakwa I mengetahui jika Sdri. Novi yang dimaksud oleh Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) adalah saksi Novia Fisanis Alias Novi Binti Agam Saputra, dan ketika hendak melintas di depan Pos Polisi Rea Timur Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Para Terdakwa terkena operasi/sweeping di Pos Polisi Rea Timur tersebut dan mobil Terdakwa I diberhentikan oleh saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus dan saksi Irsan. R, SH. Alias Bapak Nabila Bin Rincin (Anggota Polri) yang kemudian melakukan pemeriksaan dan menemukan 1 (satu) bungkusan yang berisi 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dilantai yang berada dibawah kursi pengemudi selanjutnya Para Terdakwa diinterogasi oleh saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus dan saksi Irsan. R, SH. Alias Bapak Nabila Bin Rincin (Anggota Polri) dan diakui oleh Para Terdakwa bahwa barang berupa 2 (dua) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu adalah milik Para Terdakwa yang dibeli dari Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) sedangkan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu adalah milik saksi Novia Fisanis Alias Novi Binti Agam Saputra yang mana sebelumnya telah dititipkan oleh Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian pernah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu (Metamfetamina) tersebut dengan cara terlebih dahulu menyediakan alat hisap berupa bong, kaca pireks, macis dan juga narkoba jenis shabu-shabu kemudian narkoba jenis shabu-shabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pireks yang tertancap di bong lalu dibakar dan dihisap, sedangkan Para Terdakwa bukan merupakan orang yang direkomendasikan oleh pemerintah untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman serta tidak memiliki izin untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;

Halaman 48 dari 54 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN.POL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.LAB. : 110/NNF/I/2017 tanggal 10 Januari 2017, yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1321 gram serta urine dan darah milik Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah dan Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menggunakan zat tersebut bukan digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan digunakan untuk kepentingan atau konsumsi pribadi serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang perihal penggunaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I untuk diri sendiri telah terpenuhi dari perbuatan Para Terdakwa;

## **Ad. 3. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan Para saksi dan Para Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan pada unsur kedua tersebut diatas, bahwa Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah berangkat ke Desa Bungin Kabupaten Pinrang untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu bersama-sama dengan Terdakwa II. Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli pada Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO);

Menimbang, bahwa sesampai di rumah Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) lalu Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) mengajak Para Terdakwa naik ke atas rumahnya selanjutnya Terdakwa I bertanya kepada Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) dengan mengatakan "ada barangmu shabu-shabu, mauka pakai disini" lalu dijawab oleh Sdr.

Halaman 49 dari 54 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN.POL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusli Bin Mulyadi (DPO) dengan mengatakan “ada barangku / shabu-shabu selanjutnya Terdakwa I mengatakan “kasih ka yang harga Rp. 100.000,-“ selanjutnya Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) dan Sdr. Rusli Bin Mulyadi (DPO) memberikan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu kepada Para Terdakwa lalu Para Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara terlebih dahulu menyediakan alat hisap berupa bong, kaca pireks, macis dan juga narkotika jenis shabu-shabu kemudian narkotika jenis shabu-shabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pireks yang tertancap di bong lalu dibakar dan dihisap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, telah nyata bahwa Terdakwa I telah melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I jenis shabu-shabu bersama dengan Terdakwa II. Jamaluddin Alias Jamal Bin Ramli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur yang melakukan dan turut serta melakukan telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam Dakwaan Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah sesuai dengan dakwaan keempat Penuntut Umum yakni Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, maka

Halaman 50 dari 54 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN.POL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 127 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan mengenai kewajiban untuk mempertimbangkan Pasal yang terkait dengan rehabilitasi bagi korban pecandu narkotika atau penyalah guna narkotika yakni Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pasal 127 Ayat (3) mengenai UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang menyebutkan bahwa dalam hal penyalah guna dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, maka penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan, bahwa Para Terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu untuk tujuan dikonsumsi sendiri dan terbukti bahwa Para Terdakwa bukanlah sebagai korban penyalahgunaan narkotika sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap Para Terdakwa tidaklah dilakukan rehabilitasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak dapat membuktikan dirinya sebagai korban pecandu narkotika atau penyalah guna narkotika maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika sehingga konsekuensinya Para Terdakwa tidak perlu menjalani rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1321 gram yang mengandung

Halaman 51 dari 54 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN.POL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Metamfetamina* yang selanjutnya disebut shabu (Vide: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 110/NNF/I/2017 tanggal 10 Januari 2017), 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung FM Radio warna putih, 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Duos warna putih, dan 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna hitam masih diperlukan dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa Novia Fisanis Alias Novi Binti Agam Saputra maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Novia Fisanis Alias Novi Binti Agam Saputra sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna merah metalik dengan nomor polisi DC 1423 CY yang telah disita berdasarkan surat perintah yang sah maka dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa I. Iksan Arfah Alias Iksan Bin Arfah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun diharapkan Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang

Halaman 52 dari 54 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN.POL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. IKSAN ARFAH Alias IKSAN Bin ARFAH dan Terdakwa II. JAMALUDDIN Alias JAMAL Bin RAMLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana yang melakukan dan turut serta melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. IKSAN ARFAH Alias IKSAN Bin ARFAH dan Terdakwa II. JAMALUDDIN Alias JAMAL Bin RAMLI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1321 gram yang mengandung *Metamfetamina* yang selanjutnya disebut shabu (Vide: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 110/NNF/I/2017 tanggal 10 Januari 2017).
  - 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung FM Radio warna putih;
  - 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Duos warna putih;
  - 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna hitam.

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN.POL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Novia Fisanis Alias Novi

Binti Agam Saputra;

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna merah metalik dengan nomor polisi DC 1423 CY.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I. IKSAN ARFAH Alias IKSAN Bin ARFAH.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017, oleh **HERIYANTI, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **H. RACHMAT ARDIMAL T., S.H., M.H.**, dan **HAMSIRA HALIM, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HASMAH, S.E., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh HAFIS MUHARDI, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan di hadapan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**H. RACHMAT ARDIMAL T., S.H., M.H.**

**HERIYANTI, S.H., M.Hum.**

**HAMSIRA HALIM, S.H.**

Panitera Pengganti,

**HASMAH, S.E., S.H.**

Halaman 54 dari 54 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN.POL.